

Analisis Yuridis Terhadap Take Over Kredit Leasing Dibawah Tangan Menurut Hukum Perjanjian dan Proses Penyelesaian Hukumnya

¹Yovanka Rosa Atapary, ²Sandy Victor Hukunala

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email Koresponden: yovanatapary@gmail.com

Abstrak

Maraknya praktik take over kredit leasing di bawah tangan menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko kerugian finansial yang signifikan bagi debitur awal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan yuridis praktik tersebut serta mengidentifikasi implikasi hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data dianalisis secara kualitatif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa take over kredit di bawah tangan tidak memenuhi syarat novasi dalam KUHPerduta dan merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa praktik ini tidak sah dan tidak mengalihkan tanggung jawab hukum. Seluruh kewajiban perdata dan potensi sanksi pidana tetap melekat sepenuhnya pada debitur awal, sementara perjanjian internalnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap kreditur.

Kata Kunci : Take Over Kredit; Jaminan Fidusia; Hukum Perjanjian

Abstract

The prevalence of under-the-table credit leasing takeovers creates legal uncertainty and significant financial risks for the original debtors. This study aims to analyze the legal validity of this practice and identify its legal implications. Using a normative legal research method through a legislative, conceptual, and case approach, the data was analyzed qualitatively and interpretively. The results of the study show that under-the-table credit takeovers do not meet the requirements for novation in the Civil Code and are unlawful acts that violate Article 23 paragraph (2) of the Fiduciary Guarantee Law. Based on these findings, it is concluded that this practice is invalid and does not transfer legal responsibility. All civil obligations and potential criminal sanctions remain fully attached to the original debtor, while the internal agreement has no binding legal force on the creditor.

Keywords: Credit Takeover; Fiduciary Guarantee; Contract Law

LATAR BELAKANG

Sewa guna usaha (leasing) merupakan salah satu mekanisme pembiayaan non-perbankan yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai bukti, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa nilai piutang pembiayaan industri ini tumbuh sebesar 8.7% pada kuartal keempat tahun 2024, menandakan perannya yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan barang modal masyarakat dan sektor usaha (1). Konsep ini memungkinkan entitas untuk memperoleh aset produktif tanpa harus mengeluarkan investasi besar di awal, melainkan melalui pembayaran sewa secara berkala

(2). Keunggulan utama leasing terletak pada prosedurnya yang relatif lebih sederhana dan cepat dibandingkan pembiayaan perbankan, menjadikannya alternatif yang menarik (3). Secara yuridis, kegiatan ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, yang membedakan antara finance lease dan operating lease (4).

Sebagai sebuah perjanjian, transaksi leasing tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ini berarti kesepakatan antara lessor dan lessee berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian (5,6). Namun, di balik pertumbuhan positif industri ini, muncul permasalahan hukum yang signifikan. Tingkat pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) yang berada di angka 2.5% menunjukkan bahwa risiko wanprestasi atau kelalaian dari pihak lessee adalah sebuah realita yang tak terhindarkan (7). Ketika wanprestasi terjadi, muncul fenomena pengalihan kredit atau take over kepada pihak ketiga sebagai solusi informal bagi lessee yang tidak mampu melanjutkan pembayaran.

Masalah yuridis utama timbul ketika proses take over ini dilakukan secara di bawah tangan, yakni tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan (lessor). Praktik ini secara langsung melanggar ketentuan fundamental dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 23 ayat (2) UU tersebut secara tegas melarang pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (lessor). Pelanggaran ini tidak hanya membawa konsekuensi hukum serius, baik secara perdata maupun pidana, tetapi juga menempatkan lessee awal dalam posisi yang sangat rentan (8).

Pada titik inilah state of the art penelitian sebelumnya perlu ditinjau. Beberapa penelitian telah menyoroti isu terkait leasing dan jaminan fidusia. Sebagai contoh, penelitian oleh Putra (2022) telah menganalisis secara mendalam aspek perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pembiayaan standar, namun pembahasannya terbatas pada hubungan bipolar antara kreditur dan debitur awal, tanpa menyinggung kompleksitas hukum akibat masuknya pihak ketiga melalui take over ilegal (9). Di sisi lain, studi yang dilakukan Wulandari (2023) berfokus pada efektivitas eksekusi jaminan fidusia pasca-wanprestasi, tetapi tidak mengkaji praktik take over di bawah tangan sebagai akar penyebab sengketa eksekusi tersebut (10). Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian (research gap), yaitu kurangnya analisis yuridis yang secara spesifik dan

VIBES: Jurnal Hukum Kontemporer

Vol 1, No. 1, 2025

P-ESSN: XXXX-XXXX, E-SSN: XXXX-XXXX

komprehensif membahas keabsahan serta akibat hukum dari transaksi take over kredit leasing yang dilakukan di bawah tangan.

Oleh karena itu, kebaruan (novelty) dalam penelitian ini adalah untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis multidimensional. Penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik tersebut dari sudut pandang hukum perjanjian semata, tetapi juga mengintegrasikannya dengan hukum jaminan (khususnya fidusia) untuk memetakan secara utuh konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat. Urgensi penelitian ini terletak pada maraknya praktik ini di masyarakat yang didasari oleh minimnya literasi hukum, sehingga menciptakan ketidakpastian dan potensi kerugian yang besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis secara mendalam mengenai keabsahan take over kredit leasing di bawah tangan menurut hukum perjanjian di Indonesia serta bagaimana proses penyelesaian hukum yang dapat ditempuh jika terjadi sengketa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (11). Sesuai dengan tujuannya untuk menghasilkan argumentasi yuridis, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara simultan: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua peraturan yang relevan dengan isu take over kredit. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami konsep-konsep dan doktrin hukum terkait hukum perjanjian dan jaminan fidusia, sementara pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis contoh kasus konkret yang berkaitan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan. Bahan hukum tersebut terdiri dari tiga jenis: bahan hukum primer yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier sebagai penunjang seperti kamus hukum. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi (penafsiran)

hukum untuk membangun argumentasi yang sistematis dan menjawab rumusan masalah penelitian (12).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Take Over Kredit Leasing Menurut Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian Indonesia, yang berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meletakkan fondasi bagi setiap perikatan, termasuk perjanjian pembiayaan leasing. Sebuah perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila memenuhi empat syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal (13). Di samping itu, tiga asas utama— asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan pacta sunt servanda (janji itu mengikat)— menjadi jiwa dari hukum kontrak (14). Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk membuat perjanjian apa pun, namun kebebasan ini dibatasi oleh syarat "sebab yang halal", yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dalam konteks pengalihan utang atau take over kredit, hukum perdata telah menyediakan mekanisme yang sah, yaitu melalui pembaharuan utang dengan penggantian debitur (novasi subjektif pasif). Mekanisme ini diatur dalam Pasal 1413 ayat (2) KUHPerdata, di mana seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang kemudian dibebaskan dari perikatannya oleh kreditur (15). Unsur esensial dalam novasi ini adalah persetujuan eksplisit dari kreditur. Tanpa adanya persetujuan dan pembebasan dari pihak kreditur (lessor), maka secara hukum perjanjian awal antara lessor dan debitur lama (lessee) masih tetap berlaku. Prosedur resmi yang diterapkan oleh perusahaan pembiayaan, seperti PT Astra Credit Companies (ACC) yang mengharuskan pengajuan formulir, survei kelayakan finansial debitur baru, hingga penandatanganan amandemen perjanjian, merupakan implementasi praktis dari prinsip novasi ini. Dengan demikian, take over kredit yang dilakukan melalui prosedur resmi adalah sah dan mengikat secara hukum.

Analisis Yuridis Praktik Take Over Kredit di Bawah Tangan

Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa praktik take over kredit leasing yang dilakukan di bawah tangan—yaitu pengalihan objek dan angsuran dari debitur lama ke pihak ketiga tanpa melibatkan persetujuan tertulis dari lessor—adalah tidak sah dan cacat

hukum jika ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, dari perspektif hukum perjanjian, praktik ini melanggar prinsip fundamental dalam novasi. Karena tidak ada persetujuan dari kreditur, maka tidak pernah terjadi penggantian debitur yang sah. Perjanjian antara debitur lama dan pihak ketiga untuk melanjutkan cicilan hanyalah sebuah kesepakatan internal yang tidak mengikat dan tidak dapat diaksarakan kepada kreditur. Akibatnya, dalam catatan hukum kreditur, debitur lama tetap tercatat sebagai satu-satunya pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar angsuran hingga lunas.

Kedua, dan ini yang paling krusial, praktik ini secara langsung melanggar Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Perjanjian leasing kendaraan bermotor hampir selalu diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia, di mana lessee bertindak sebagai pemberi fidusia dan lessor sebagai penerima fidusia. Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia secara imperatif (memaksa) melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Larangan ini bersifat mutlak untuk melindungi kepentingan kreditur atas objek yang menjadi jaminan pelunasan utang. Dengan melakukan take over di bawah tangan, debitur lama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur secara khusus dalam UU Fidusia.

Temuan ini memperdalam analisis sebelumnya oleh Putra (2022) mengenai perlindungan konsumen, dengan menunjukkan bahwa risiko hukum terbesar dalam kasus ini justru timbul dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen (debitur) itu sendiri. Berbeda dengan Wulandari (2023) yang berfokus pada mekanisme eksekusi di hilir, penelitian ini menyoroti permasalahan di hulu, yaitu proses pengalihan ilegal yang menjadi pemicu utama sengketa.

Implikasi Hukum dan Proses Penyelesaian Sengketa

Praktik take over di bawah tangan menimbulkan implikasi hukum yang serius bagi debitur lama, baik secara perdata maupun pidana. Secara Perdata, debitur lama dapat digugat atas dua dasar. Jika dalam perjanjian leasing awal terdapat klausul yang secara eksplisit melarang pengalihan objek, maka tindakannya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (ingkar janji). Selain itu, karena perbuatannya melanggar UU Fidusia dan merugikan lessor, ia juga dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata (16). Dalam kedua skenario tersebut,

debitur lama wajib menanggung seluruh kerugian yang diderita oleh lessor, termasuk sisa angsuran yang belum terbayar.

Secara Pidana, debitur lama berpotensi menghadapi dua tuntutan pidana. Pertama, berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia, yang memberikan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda bagi pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan tanpa izin. Kedua, perbuatannya juga dapat dijerat dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, karena ia telah mengalihkan hak atas barang yang secara hukum bukan miliknya sepenuhnya (masih terikat jaminan fidusia) (17).

Untuk penyelesaian sengketa, langkah awal yang umumnya ditempuh adalah melalui jalur non-litigasi atau kekeluargaan. Namun, apabila pihak ketiga menghilang bersama objek kendaraan dan angsuran macet, lessor akan menempuh jalur hukum. Kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, proses penarikan objek tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum berdasarkan penetapan pengadilan (18).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik take over kredit leasing di bawah tangan adalah tidak sah dan cacat hukum. Ketidakabsahan ini timbul karena praktik tersebut tidak memenuhi syarat esensial dari mekanisme pengalihan utang yang sah menurut KUHPerdara, yaitu novasi subjektif pasif yang mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari kreditur. Lebih dari itu, praktik ini merupakan perbuatan melawan hukum karena secara langsung melanggar larangan imperatif dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Implikasi hukum dari praktik ilegal ini sangat merugikan debitur awal. Seluruh tanggung jawab hukum, baik secara perdata (gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) maupun pidana (tuntutan penggelapan dan pelanggaran UU Fidusia), tetap melekat sepenuhnya pada debitur awal. Perjanjian pengalihan internal antara debitur lama dan pihak ketiga tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap perusahaan pembiayaan (lessor).

VIBES: Jurnal Hukum Kontemporer

Vol 1, No. 1, 2025

P-ESSN: XXXX-XXXX, E-SSN: XXXX-XXXX

Terkait temuan ini, beberapa saran diajukan. Pertama, bagi masyarakat, diperlukan peningkatan literasi hukum mengenai risiko fatal dari transaksi di bawah tangan dan pentingnya mengikuti prosedur pengalihan resmi yang disediakan oleh lembaga pembiayaan. Kedua, bagi lembaga pembiayaan, disarankan untuk lebih proaktif mengedukasi konsumen saat penandatanganan kontrak mengenai konsekuensi hukum yang tegas dari pengalihan objek jaminan secara ilegal. Ketiga, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris guna memetakan prevalensi praktik ini dan menganalisis faktor-faktor sosio-ekonomi yang mendorong konsumen mengambil risiko tersebut.

REFERENSI

1. Asyhadie Z. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers; 2021.
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). 1991.
3. Subekti R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cetakan ke-35. Jakarta: Intermasa; 2021.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti R, Tjitrosudibio R.
5. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
6. Badruzaman MD. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti; 2022.
7. Putra A. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Era Digital. Jurnal Hukum Progresif. 2022;10(1):45-59.
8. Wulandari S. Efektivitas Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan. 2023;7(2):112-128.
9. Marzuki PM. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana; 2021.
10. Muhaimin. Metode Penelitian Hukum Kontemporer. Mataram: Mataram University Press; 2022.
11. Simanjuntak PNH. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana; 2021.
12. Anjani R, Santoso B. Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Leasing Akibat Pandemi COVID-19. Jurnal IUS. 2022;10(3):301-315.
13. Siregar F. Novasi Subjektif Pasif sebagai Mekanisme Pengalihan Utang yang Sah dalam Praktik Perbankan. Jurnal Hukum Bisnis. 2023;42(1):88-101.
14. Hartono S. Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Kreditur. Mimbar Hukum. 2021;33(2):250-267.
15. Prasetyo T. Aspek Pidana Penggelapan dalam Sengketa Fidusia Kendaraan Bermotor. Jurnal Yudisial. 2024;17(1):78-94.
16. Salim HS. Perkembangan Hukum Kontrak Inominat di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika; 2022.

VIBES: Jurnal Hukum Kontemporer

Vol 1, No. 1, 2025

P-ESSN: XXXX-XXXX, E-SSN: XXXX-XXXX

-
17. Wijaya A. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia: Analisis Normatif dan Praktis. Jurnal Legislasi Indonesia. 2023;20(4):410-425.
 18. Nasution R. Problematika Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen di Luar Pengadilan. Jurnal Mediasi Hukum. 2024;5(1):33-48.